



PUTUSAN

NOMOR 507/PID/2017/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : AFIFUDIN, SH, alias SEKJEN alias UDIN alias APIT;
Tempat lahir : Kisaran;
Umur / tanggal lahir : 36 tahun / 31 Oktober 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lubuk Bendahara Timur, Desa Lubuk Betung, Kec. Rokan IV Koto, Kab. Rokan Hulu atau Jl. Bangau nomor 6 Lestari, Kec. Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta / LSM;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Januari 2017 sampai dengan tanggal 13 Pebruari 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Februari 2017 sampai dengan tanggal 25 Maret 2017 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Maret 2017 sampai dengan tanggal 11 April 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, sejak tanggal 5 April 2017 sampai dengan tanggal 4 Mei 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 5 Mei 2017 sampai dengan tanggal 3 Juli 2017;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 14 Juni 2017 sampai dengan tanggal 13 Juli 2017;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 14 Juli 2017 sampai dengan tanggal 11 September 2017;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum atas nama ISMAIL, S.H., M.H., TAUFIK RIZA AKBAR, S.H., dan JHONDROY PARNINGOTAN SINAGA, S.H., adalah Advokat atau Pengacara-Pengacara hukum dari kantor Lembaga

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor : 507/PID/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantuan Hukum (LBH) Trisula Sumatera Utara, yang berkantor di Jl. Sei Bertu Nomor 32/7 Medan, Jl. Iman Bonjol Nomor 44/47 Tanjung Balai dan Jl. Pelita Nomor 22 Kisaran yang bertindak secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanpa nomor, tertanggal 10 April 2017 dan telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 507/PID/2017/PT MDN tanggal 26 Juli 2017, berikut putusan dan berkas perkara Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 227/Pid.B/2017/PN Kis tanggal 14 Juni 2017;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa **Afifudin, SH Als Sekjen Als Udin Als Apit** pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2016 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2016 bertempat di parkir lantai I Pasar Inpres yang beralamat di Jl. Diponegoro Kel. Kisaran Kota Kec. Kota Kisaran Barat Kab. Asahan, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, sehingga berwenang untuk mengadilinya, **dengan sengaja melakukan penganiayaan**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada saat Saksi Maradona Zendrato sedang menjaga parkir di pintu keluar arah Jl. Listrik kemudian Saksi Maradona Zendrato mendengar ada keributan di Jl. Diponegoro Tempat Saksi Apriyadi menjaga parkir selanjutnya Saksi Maradona Zendrato menghampiri tempat tersebut akan tetapi belum sempat Saksi Maradona Zendrato sampai ketempat tujuan terjadinya keributan Terdakwa bersama dengan beberapa temanya yang Saksi Maradona Zendrato tidak kenal menghampiri Saksi Maradona Zendrato lalu Terdakwa menusukan pisau ke arah dada Saksi Maradona Zendrato sebanyak 1 (satu) kali yang kemudian berusaha dihindari oleh Saksi Maradona Zendrato dengan cara Saksi Maradona Zendrato memutar badan ke arah kanan akan tetapi pisau tersebut mengenai bawah ketiak bagian kanan Saksi Maradona Zendrato selanjutnya Terdakwa bersama dengan beberapa temanya yang Saksi Maradona Zendrato tidak kenal pergi meninggalkan Saksi Maradona Zendrato lalu Saksi Edy Irwanto dan Saksi Hery Afandi yang berada di tempat kejadian menghampiri

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor : 507/PID/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Maradona Zendrato dan membawa Saksi Maradona Zendrato ke Rumah Sakit Umum Abdul Simatupang Kisaran.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 353/79 tanggal 31 Januari 2017 dari RSUD H. Abdul Manan Simatupang Kisaranyang ditandatangani oleh Dr. Rafika Dewa dengan pemeriksaan luar:

1. Kepala : Tidak ada kelainan.
2. Leher : tidak ada kelainan.
3. Dada: luka robek / tusuk pada bawah ketiak kanan Pld 2 x 1 x 5 Cm.
4. Perut: tidak ada kelainan.
5. Anggota gerak atas : tidak ada kelainan.
6. Anggota gerak bawah : tidak ada kelainan.

Kesimpulan: dijumpai luka robek seperti diatas di duga akibat trauma tumpul.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaan dan hasil pemeriksaan dipersidangan dalam perkara tersebut, Penuntut Umum telah membacakan Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 31 Mei 2017 No.REG.PERK.:PDM-76/KISAR/Epp.2/03/2017 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa AFIFUDIN, S.H., alias SEKJEN alias UDIN alias APIT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AFIFIUDIN alias SEKJEN alias UDIN alias APIT berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan terdakwa dan atau penasihat hukum terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya adalah:

1. Membebaskan terdakwa AFIFUDIN, S.H., alias SEKJEN alias UDIN alias APIT dari seluruh dakwaan tunggal;
2. Membebaskan terdakwa AFIFUDIN, S.H., alias SEKJEN alias UDIN alias APIT sejak putusan dibacakan di depan persidangan dari tahanan;

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor : 507/PID/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memulihkan nama baik terdakwa AFIFUDIN, S.H., alias SEKJEN alias UDIN alias APIT harkat dan martabatnya;
4. Menyatakan putusan ini berlaku sejak dibacakan;
5. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara pidana a quo kepada Negara;
6. Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (et ex bono);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 227/Pid.B/2017/PN Kis tanggal 14 Juni 2017 tersebut amarnya adalah sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa AFIFUDIN, S.H., alias SEKJEN alias UDIN alias APIT tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 227/Pid.B/2017/PN Kis tanggal 14 Juni 2017 tersebut terdakwa pada tanggal 14 Juni 2017 telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 52/Akta.Pid/2017/PN-Kis

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 227/Pid.B/2017/PN Kis tanggal 14 Juni 2017 tersebut Penuntut Umum pada tanggal 14 Juni 2017 telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 53/Akta.Pid/2017/PN-Kis

Menimbang, bahwa Permohonan banding yang diajukan oleh terdakwa tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kisaran kepada pihak Penuntut Umum berdasarkan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding pada tanggal 20 Juni 2017;

Menimbang, bahwa Permohonan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kisaran

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor : 507/PID/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pihak Penasihat Hukum terdakwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding pada tanggal 22 Juni 2017;

Menimbang, bahwa memori banding dari terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 12 Juli 2017;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 7 Juli 2017 sampai dengan tanggal 17 Juli 2017 sebagaimana Surat Pemberitahuan Mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran Nomor: W2.U.11/1542/HN.01.10/VII/2017 pada tanggal 6 Juli 2017;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHAP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan-alasan banding yang diajukan oleh Terdakwa sebagaimana termuat dalam memori banding tertanggal 5 Juli 2017 pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Pemohon banding sangat keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Kisaran tertanggal 14 Juni 2017 Nomor 227/Pid.B/2017/PN-Kis karena putusan Pengadilan Negeri Kisaran tersebut telah salah menerapkan hukum yang berlaku dan atau telah salah/keliru dalam memberikan pertimbangan hukum sehingga sangat tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Kisaran tertanggal 14 Juni 2017 Nomor 227/Pid.B/2017/PN-Kis tersebut sudah tidak dapat lagi untuk dipertahankan dan harus dibatalkan;

Bahwa dengan hormat, adapun keberatan Pembanding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kisaran dalam perkara pidana aqua adalah sebagai berikut:

I. Pertimbangan hukumnya tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap ditengah persidangan;

II. Pengadilan Negeri Kisaran telah salah dalam menerapkan hukum

I. PERTIMBANGAN HUKUMNYA TIDAK BERDASARKAN FAKTA-FAKTA YANG TERUNGKAP DITENGAH PERSIDANGAN

II. BAHWA FAKTA-FAKTA PERSIDANGAN AKAN DIURAIKAN DIBAWAH INI:

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor : 507/PID/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari hasil persidangan disidang diperoleh fakta-fakta melalui keterangan saksi-saksi, petunjuk, keterangan terdakwa dan barang bukti sebagai berikut:

A. Keterangan saksi-saksi

I. Keterangan saksi-saksi

Saksi MARADONA ZENDRATO, saksi APRIYADI SURYA GINTING, saksi HERY AFANDI menerangkan didepan persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saat diperiksa untuk diambil keterangannya para saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta saksi menyatakan bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya kepada Majelis Hakim Yang Mulia
- Bahwa benar sebelum terjadi penusukan terhadap saksi MARADONA ZENDRATO, ada orang yang tak dikenal yang memakai penutup muka dan pakai helm mondar mandir melewati saksi MARADONA ZENDRATO ditempat kerja saksi MARADONA ZENDRATO sebagai penjaga parkir yang beralamat dilantai I Pasar Inpres di jalan Diponegoro Kelurahan Kisaran Kota Kecamatan Kisaran Barat
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2016 sekitar pukul 16.00 wib saksi MARADONA ZENDRATO mengalami penganiayaan yang dilakukan oleh seseorang yang menggunakan penutup muka dan memakai helm melakukan penusukan pisau dan mengenai arah bawah ketiak bagian kanan
- Bahwa benar setelah kejadian tersebut saksi MARADONA ZENDRATO mengalami luka robek/tusuk pada bawah ketiak dan diopname selama 4 hari di rumah sakit daerah H. Abdul Manan Simatupang Kisaran

Atas keterangan para saksi tersebut, terdakwa menyangkal seluruhnya, bahwa terdakwa menyatakan tidak tahu tentang kejadian penganiayaan tersebut.

Keterangan terdakwa AFIFUDIN SH ALS SEKJEN ALS UDIN ALS APIT didepan persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa pada saat ini di periksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia di periksa didepan Majelis Hakim Yang Mulia.
- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui kapan dan dimana terjadinya tindak pidana penganiayaan terhadap saksi MARADONA ZENDRATO
- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan saksi korban yang bernama MARADONA ZENDRATO
- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2016 terdakwa ada berangkat ke Rohul dalam rangka pelantikan LSM BARA API disana.

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor : 507/PID/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah acara pelantikan LSM BARA API di Rohul terdakwa pergi ke Jakarta menuju kantor pusat DPP LSM BARA API yang berada di pasar Rumpit Jakarta selatan tepatnya didepan kantor POM Guntur.
- Bahwa pada saat keberangkatan terdakwa ke Jakarta yaitu tanggal 29 Desember 2016 dari ROHUL, terdakwa menaiki bus PO.SAN dengan ongkos Rp 470.000, dan posisi duduk terdakwa di kursi 15 .
- Bahwa tiket terdakwa dibeli oleh ketua dan sekjen LSM BARA API ROHUL yang bernama ELHAFIZ EKA PUTRA dan MISWAN.
- Bahwa setelah tiba di Jakarta terdakwa di jepit oleh teman DPP LSM BARA API yang bernama ROBY diloket PO.SAN, setelah itu Roby dan terdakwa berangkat naik perum DAMRI ke kantor DPP LSM BARA API di pasar rumput Jakarta, pada saat itu hari Sabtu pagi tanggal 31 Desember 2016.
- Bahwa setelah sampai di kantor DPP LSM BARA API dan berkordinasi dengan ketua, lalu ketua memerintahkan terdakwa dan Roby pergi ke Bandung menemui ibu Hj.Dede (pembina Lsm Bara api) di Bandung

I. SALAH DALAM MENERAPKAN HUKUM

Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia

Bahwa oleh karena itu adalah tepat telah terungkap di depan persidangan dengan benar bahwa tidak ada ditemukan satu alat bukti pun yang ditemukan sebagai petunjuk bahwa Terdakwa / Pembanding yang melakukan penganiayaan terhadap saksi MARADONA ZENDRATO

- Bahwa saksi MARADONA ZENDRATO mengalami penganiayaan yang dilakukan oleh seseorang yang menggunakan penutup muka dan memakai helm melakukan penusukan pisau dan mengenai arah bawah ketiak bagian kanan.
- Bahwa pernyataan saksi Maradona Zendrato dipersidangan telah menguatkan bukan terdakwa Pembanding sebagai pelaku penganiayaan terhadap dirinya disebabkan pelaku menggunakan penutup muka dalam melakukan aksinya.
- Bahwa dapat disimpulkan saksi Maradona Zendrato tidak mengenali siapa sebenarnya yang melakukan penganiayaan terhadap dirinya.

Bahwa oleh karena itu adalah wajar apabila Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia yang memeriksa perkara pidana a quo membebaskan Terdakwa/ Pembanding dari seluruh Putusan Pengadilan Negeri Kisaran tertanggal 14 Juni 2017 dengan Register perkara No. 227/Pid.B/2017/PN-Kis dan dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor : 507/PID/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hasil analisis kami penasehat hukum terdakwa menyatakan AFIFUDDIN SH ALIAS SEKJEN ALIAS UDIN ALS APIT Tidak terbukti bersalah sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Kisaran tertanggal 14 Juni 2017 dengan Register perkara No.227/Pid.B/2017/PN-Kis.

Majelis Hakim Tinggiyang Mulia

Oleh karena itu adalah wajar dan sangat berdasarkan hukum yang benar apabila Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia yang memeriksa perkara pidana a quo memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut;

MENGADILI

1. Menerima permohonan Banding dari Pembanding AFIFUDIN SH ALIAS SEKJEN ALIAS APIT.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 14 Juni 2017 Nomor : 227/ Pid.B/ 2017/ PN-Kis

MENGADILI SENDIRI

Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, kami sebagai Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia yang memeriksa perkara pidana a quo mengeluarkan Putusan yang amarnya:

1. Membebaskan terdakwa AFIFUDIN SH ALS SEKJEN ALS UDIN ALS APIT dari seluruh Dakwaan Tunggai.
2. Membebaskan terdakwa AFIFUDIN SH ALS SEKJEN ALS UDIN ALS APIT sejak putusan dibacakan didepan persidangan dari tahanan.
3. Memulihkan nama baik terdakwa AFIFUDIN SH ALS SEKJEN ALS UDIN ALS APIT harkat dan martabatnya.
4. Menyatakan putusan ini berlaku sejak dibacakan
5. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara pidana a quo kepada Negara
6. Apabila majelis hakim yang mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (et ex bono).

Demikianlah MEMORI BANDING ini dimajukan atas nama terdakwa AFIFUDIN SH ALS SEKJEN ALS UDIN ALIAS APIT , semoga dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana a quo.

Atau jika Majelis Hakim TinggiYang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum, yang

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor : 507/PID/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan beserta salinan putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 227/Pid.B/2017/PN Kis tanggal 14 Juni 2017, Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan-alasan banding yang diajukan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya dan Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena hal-hal yang dikemukakan hanyalah merupakan pengulangan atas pembelaan dihadapan majelis hakim pengadilan tingkat pertama, sedangkan hal tersebut telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang pada pokoknya Terdakwa telah diberi kesempatan seluas-luasnya untuk menunjukkan bukti-bukti bahwa pada saat kejadian Terdakwa sedang bepergian dengan pesawat terbang ke Jakarta, namun di dalam berita acara penyelidikan Terdakwa mengaku naik bis ALS sehingga dalam hal ini Terdakwa tidak mampu membuktikan alibinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 227/Pid.B/2017/PN Kis tanggal 14 Juni 2017 yang dimintakan banding harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka menurut ketentuan Pasal 27 KUHP Jo Pasal 33 KUHP, lamanya Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ditentukan dalam diktum Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka berdasarkan **Pasal 197 KUHP** Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Dengan mengingat dan memperhatikan Pasal 351 KUHP dan Undang-Undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 227/Pid.B/2017/PN Kis tanggal 14 Juni 2017 yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor : 507/PID/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari JUMAT, tanggal 11 AGUSTUS 2017 oleh kami, BANTU GINTING, SH Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, NUR HAKIM, SH, MH, dan SUWIDYA, SH, LLM. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SENIN tanggal 21 AGUSTUS 2017 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota serta dibantu oleh HERMAN SEBAYANG, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota I

Hakim Ketua Majelis

dto

NUR HAKIM, SH, MH

Hakim Anggota II

dto

BANTU GINTING, SH

dto

SUWIDYA, SH, LLM.

Panitera Pengganti

dto

HERMAN SEBAYANG, SH

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor : 507/PID/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)